

HUMAN RIGHTS, CULTURAL RELATIVISM AND NON-ALIGNED COUNTRIES PERSPECTIVE

Satya Arinanto



Pandangan terhadap hak-hak azasi manusia terbagi dua. Pertama, mereka yang menganggap bahwa hak-hak azasi manusia bersifat universal, oleh karena itu harus diterapkan dimana saja dan kapan saja. Pandangan ini dikedepankan oleh negara-negara Barat. Sebaliknya ada yang menganggap bahwa hak-hak azasi manusia itu bersumber pada kebudayaan suatu bangsa. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilainya sendiri berbeda dengan masyarakat lain, dan nilai-nilai tersebutlah yang menjadi patokan kehidupan mereka. Penerapan hak-hak azasi manusia menjadi berbeda-beda.

I believe you understand what you think I said, but I'm not sure you realize that what you heard is not what I meant.¹

Background

Human rights is a relatively new term for what has been traditionally understood as natural rights or the rights of man.² From the justification of rights perspective, Maurice Cranston, a noted human rights scholar, classifies human rights as:

"... a form of moral right, and they differ from other moral rights in being the rights of all people at all times and in all situations. This universal characteristic of human rights is a large part of our

¹Quoted from Rupert Ross, *Dancing With A Ghost: Exploring Indian Reality* 5 (1992).

problem in seeking to justify them".³

If human rights are presumed to be universal, why are there any views labeling them cultural relativism? What is the perception of the non-aligned countries in this debate?

From this point of view, I will try to describe that cultural relativity is an undeniable fact, especially from the view of the non-aligned countries, which generally consider human rights as Western concepts.

Cultural Relativism in Human Rights Theories

If human rights are literally the rights everyone has as a human being, they would seem to be universal by definition. One of the objections to this view comes from the cultural relativism proponents. Their argument based on the cultural relativism doctrine which holds that at least some variations cannot legitimately be criticized by the outsiders.⁴

The primary question in this discourse is whether other cultures have a concept of human rights or not. If they have a certain concept of human rights, the next question is whether or not it resembles that of the Universal Declaration of Human Rights or any other human rights instruments.⁵ From these questions come another debate, namely, the universalism versus relativism of the human rights concepts.

Actually, we can find many arguments which try to condemn those who try to "impose incompatible values" or to "exploit the issue of human rights".⁶ Such kind of arguments usually come from the Third World countries. I will discuss this in the next section.

Jack Donnelly, one of the leading writers in human rights theories, classifies some degrees of cultural relativism as follow:⁷

³ *Id.* at 21-22. For a stimulating discussion, see also, Josiah A.M. Cobbah, *African Values and the Human Rights Debate: An African Perspective*, 9 Human Rights Quarterly 309 (1987).

⁴ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* 109 (1989).

⁵ Alison Dundes Renteln, *International Human Rights: Universalism Versus Relativism* 11 (1990).

⁶ This argument comes from President Suharto of Indonesia at the occasion of the tenth summit of the Non-Aligned Movement (NAM) in Jakarta, Indonesia, on September 1992. See Mike Jendrzeczyk, *Arguing the "indivisibility" of rights at the non-aligned conference*, 10 Human Rights Watch 5 (Fall 1992).

- (1) radical cultural relativism, which holds that "culture is the sole source of the validity of a moral right or rule". He confronts this with radical universalism, which holds that "culture is irrelevant to the validity of moral rights and rules, which are universally valid";
- (2) strong cultural relativism, which holds that "culture is the principal source of the validity of a moral right or rule";
- (3) weak cultural relativism, which holds that "culture may be an important source of the validity of a moral right or rule".

In my opinion, the Third World countries, especially the non-aligned countries, tend to hold this theory. Depending on the situation, each country may hold one or more degrees of the theory.

In Third World countries, individuals generally view their personhood in terms of their group identity. The concept of an autonomous individual possessed of inherent. They experienced domination, colonialism, authoritarian ruler, the repression or imprisonment of indigenous dissidents etc.⁸

These experiences lead them to respect their own values. They always consider their own values as the best values. Subsequently, if there is an effort to indoctrinate them with new values, such as human rights, it will have no positive result. They will label it cultural imperialism.

Non-Aligned Countries Perspective

At the occasion of the tenth summit of the Non-Aligned Movement (NAM), which took place in Jakarta, Indonesia last year, human rights was a major topic of discussion. This meeting was attended by ninety-five government representatives and heads of state.

The debates in this forum focussed on the complex relationship between civil and political and economic and cultural rights. They tried to formulate "a strategy and rationale for resisting pressure for human rights improvements - especially if that pressure comes in the form of conditions on aid or trade with governments and institutions in developing countries".⁹

As reported by Mike Jendrzeczyk, a Washington Representative of Asia Watch, some Third World countries representatives and heads of state

⁸Adamantia Pollis, *Human Rights in Liberal, Socialist and Third World*, in *Human Rights in the World Community* 152-153 (Richard Pierre Claude and Burns H. Weston eds., 1992).

presented their own perspectives on human rights. Juan Almeida Bosque, a representative from Cuba, stated that:

*"We cannot permit the imposition of foreign models to our realities... It is equally important, as part of the international community's adherence to human rights, to promote educational, scientific and cultural advances".*¹⁰

Another view came from Iran's delegation. They stated that "arrogant powers try to use the human rights issue as a political leverage in order to impose their views ...". Finally, the report also quoted a statement of Malaysia's Prime Minister, who criticized Western democracies for placing such high value on freedom of speech and free press, when "the world press is controlled by the powerful [and is used] to undermine the very freedoms they preach".¹¹

If we look at these arguments, we will understand that the universality of rights may not prevail in certain parts of the world, especially in the non-aligned countries. From this point of view, we can also learn what the non-aligned countries think about human rights. Moreover, we can try to study what kind of rights prevail in these countries.

BHA Universalism and Relativism

Are human rights really universal? Do the non-Western societies also have the concept of human rights? Some scholars argue that human rights are universal rights. They also realize that human rights are not timeless, unchanging, or absolute. They consider them as the highest moral rights which regulate the fundamental structures and practices of political life, and - in ordinary circumstances - take priority over the moral, legal and political claims.¹²

On the other side, other scholars develop the theory of cultural relativism. The champions of this theory are Frans Boas, Ruth Benedict and Melville Herskovits.¹³ Herskovits, maintains that:

¹⁰*Id.*

¹¹*Id.*

¹²Donnelly, *supra* note 3, at 1.

"cultural relativism is a philosophy which, in recognizing the values set up by every society to guide its own life, lays stress on the dignity inherent in everybody of custom, and on the need for tolerance of conventions though they may differ from one's own".¹⁴

Do the Western societies really understand the non-Westerns' philosophies, ideologies, or values? This question will be the important part in this debate. As I quoted in the beginning of this paper, there is an interesting sentence from the blackboard at the band hall on the Weagamow Lake Reserve on the North of Thunder Bay, Ontario, Canada: "I believe you understand what you think I said, but I'm not sure you realize that what you heard is not what I meant".¹⁵

I believe these words can reflect what the non-Western societies think about their own philosophies, ideologies or values. If the Western societies don't understand what the non-Westerns think, how can they talk in the same language, especially in the field of human rights? In this point of view I can argue that a cross-cultural approach in developing understanding between the Western and the non-Western societies is very important.

Conclusion

From those descriptions I can conclude that cultural relativity is a real and an undeniable fact. To date, we find that it is still difficult to build a bridge between universality and relativity in human rights concepts. The Western societies generally hold the universality of human rights, and the non-Westerners usually represent the relativity. In this paper, I have given some perspectives of the non-aligned countries.

The most important thing in this debate is how to reconcile universality and relativity in constructing human rights instruments, that countries can talk about human rights in the same language.

Bibliography

Claude, Richard Pierre and Burns H. Weston, eds. 1992. *Human Rights in*

¹⁴*Id.* at 65.

the World Community: Issues and Action. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Cranston, Maurice. 1973. *What Are Human Rights ?* New York: Taplinger Publishing Co., Inc.

Donnelly, Jack. 1989. *Universal Human Rights in Theory and Practice.* Ithaca: Cornell University Press.

Garcia, Ed. 1990. *Human Rights Reader: Towards A Just and Humane Society.* Metro Manila, Philippines: National Book Store, Inc.

Hannibal, Kari. 1992. *Taking Up the Challenge: The Promotion of Human Rights.* USA: American Association for the Advancement of Science.

Jendrzejczyk, Mike. 1992. "Arguing the "indivisibility" of rights at a non-aligned conference." *Human Rights Watch* 10 (Fall): 5 and 12.

Newman, Frank and David Weissbrodt. 1990. *International Human Rights: Law, Policy and Process.* Cincinnati: Anderson Publishing Co.

Newman, Frank and David Weissbrodt. 1990. *Selected International Human Rights Instruments.* Cincinnati: Anderson Publishing Co.

Renteln, Alison Dundes. 1990. *International Human Rights: Universalism Versus Relativism.* Newbury Park: Sage Publications.

Ross, Rupert. 1992. *Dancing With A Ghost: Exploring Indian Reality.* Ontario, Canada: Octopus Publishing Group.

Tessitore, John and Susan Woolfson, eds. 1992. *A Global Agenda: Issues Before the 47th General Assembly of the United Nations.* Lanham: University Press of America.

Weston, Burns H., Richard A. Falk and Anthony D'Amato. 1990. *International Law and World Order: A Problem-Oriented Coursebook.* St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.

Weston, Burns H., Richard A. Falk and Anthony D'Amato. 1990. *Basic Documents in International Law and World Order.* St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.

KUHAP TIDAK MEMBENARKAN PEMECAHAN (SPLITSING) PADA SATU PERKARA TINDAK PIDANA

Handoko Tjondroputranto



Pemecahan satu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa menjadi beberapa perkara dapat menjadi hambatan adanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Disamping sebagai terdakwa, mereka harus saling menjadi saksi terhadap satu dan lainnya, dalam beberapa kali persidangan yang berbeda. Bahkan splitsing tersebut bertentangan dengan The International Covenant on Civil and Political Rights yang menyangkut hak-hak terdakwa dimana para terdakwa saling menjadi saksi atas tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka.

Alleen met het hart kan men goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. (Hanya dengan hati nurani kita dapat melihat jelas. Yang hakiki tidak tampak oleh mata kita).

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) menentukan : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan dalam berbagai kesempatan para pejabat tinggi penegak hukum juga menggaris bawahi asas ini, antara lain Jaksa Agung pada waktu melantik Jaksa Tinggi Jambi (Kompas, 13 April 1994) mengatakan :

"Penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan perlakuan tidak wajar terhadap pencari keadilan mengakibatkan lunturnya kepercayaan"

yaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Pada gilirannya hal itu akan merusak citra hukum itu sendiri".

Akan tetapi yang kita lihat dalam praktek adalah sebaliknya, yaitu 1 (satu) perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa, perkara dipecah-pecah (*splitsing*), sehingga menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan biayanya tidak ringan.

Pembenaran dilakukan *splitsing* pada satu perkara tindak pidana ini sudah memakai konstruksi yang janggal seperti diterangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.01.PW.07.03 TH. 1982, tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hasil musyawarah antara Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) tanggal 22 Januari 1982 (Bidang Penuntutan Bab II : Penuntutan) yang berbunyi :

Mengenai pemecahan penuntutan perkara (splitsing) sebagaimana dimaksud oleh pasal 142: Bisanya splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru di mana para tersangka saling menjadi saksi; sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktek, ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan splitsing itu? Dalam hubungan ini maka penyidiklah yang melaksanakan splitsing atas petunjuk penuntut umum. Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah: bahwa masalah splitsing ini adalah masih dalam persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap penyidikan perkara di pengadilan. Oleh karena itu dalam hal penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik; sekaligus meneliti serta mempelajari apakah perkara tersebut perlu atau tidaknya di "splits" dan bilamana ia berpendapat bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukan splitsing, maka dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan diberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan penyidik dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara yang telah displitsnya itu sesuai dengan petunjuk penuntut umum (kaitkan dengan makna ketentuan materi pasal 138 ayat (1) dan (2).

Jadi pada hakekatnya penyidiklah yang mendapat wewenang untuk melakukan *splitsing*, padahal KUHAP jelas jelas menentukan bahwa penuntut umum yang berwenang melakukan hal itu.

Prosesnya juga menjadi berlarut-larut, karena masing-masing terdakwa harus diperiksa lagi sebagai saksi terhadap para terdakwa lainnya sebanyak sekian kali sesuai jumlah terdakwa lainnya itu, sebab setiap kali dari seseorang dibuat Berita Acara Pemeriksaan, maka ia harus diberi tahu dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan itu untuk apa ia didengar (saksi dalam perkara siapa). Begitu pula halnya dengan para saksi yang harus dipanggil kembali dan didengar serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebanyak sekian kali sesuai dengan jumlah terdakwa. Tidak diperbolehkan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan dalam rangkap sekian atau kemudian dibuatkan foto copynya karena alasan tersebut di atas.

Pemeriksaan di sidang pengadilan juga tidak akan kalah berlarut-larut, jika ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan persoalan ini adalah :

Pasal 160

- (1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum.

Pasal 165

- (4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 167

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Penjelasan

Ayat (1) Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, maka

adakalanya hakim ketua sidang menganggap bahwa saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin akan merugikan saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan, sehingga perlu saksi pertama tersebut untuk sementara keluar dari ruang sidang selama saksi berikutnya masih didengar keterangannya.

Ayat (2) Adakalanya terdakwa atau penuntut umum berkeberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), misalnya diperlukan kehadiran saksi tersebut, agar supaya ia dapat ikut mendengarkan berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi.

Ayat (3) Cukup jelas.

★ Jadi menurut pasal 160 ayat (1) a. KUHAP para saksi dipanggil seorang demi seorang kedalam ruang sidang dan setelah ia memberi kesaksian ia harus tetap tinggal di ruang sidang seperti ditentukan oleh pasal 167 ayat (1) dan dilarang saling bercakap-cakap selama sidang berlangsung menurut pasal 167 (3) KUHAP. Ini berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 165 ayat (4) untuk dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan mengkonfrontir saksi yang satu dengan yang lain.

Dengan demikian para saksi yang sudah memberi keterangan harus tetap hadir pada tiap sidang sampai semua saksi memberi keterangan. Akibatnya sudah tentu tidak dapat dilakukan sidang-sidang secara simultan dan masing-masing terdakwa harus menunggu gilirannya sampai perkara sesama terdakwa diputus. Bagi para saksi ini berarti, bahwa mereka mungkin sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun harus menyediakan diri untuk menghadiri sidang pengadilan, meskipun tidak setiap hari.

Yang lebih prinsipil adalah mengenai pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa, karena dalam keputusan Menteri Kehakiman tersebut (Bidang Umum. Bab IV : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia) dikatakan bahwa untuk mengukur nilai Hukum Acara Pidana baru, dapat digunakan *The International Covenant on Civil and Political Rights* yang antara lain mencakup :

Article 14

1.....

3. *In the determination of any criminal charge against him, Everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:*
- (a)
 - (b) *Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.*

Pada *splitsing* perkara satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka seperti dikatakan di atas "para tersangka saling menjadi saksi" tentang satu tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka, sehingga para tersangka itu *compelled to testify against himself*. Permasalahannya adalah, apakah mungkin pelaksanaan peradilan kita bertentangan diametral terhadap asas peradilan itu sendiri ?

Pembahasan

Pasal-pasal KUHAP yang berkaitan dengan soal *splitsing* (dan penggabungan) adalah Pasal 141 dan Pasal 142 yang berbunyi :

Pasal 141

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Penjelasan

Pasal 141

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang di maksud dengan tindak pidana dianggap mempunyai sangkut-paut

satu dengan yang lain apabila tindak pidana tersebut dilakukan :

1. oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukann pada saat yang bersamaan;
2. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang oleh mereka sebelumnya;
3. oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 142

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Penjelasan:

Pasal 142 Cukup jelas.

Pasal-pasal ini berasal dari HIR dengan mengubah kata-kata "*voorzitter (van de Landraad)*" menjadi penuntut umum, yaitu :

- Pasal 141 KUHAP adalah Pasal 250 ayat (14) HIR;
- Penjelasan Pasal 141 KUHAP huruf b adalah Pasal 250 ayat (15) HIR;
- Pasal 142 KUHAP adalah Pasal 250 ayat (16) HIR.

Dengan demikian kepustakaan tentang HIR masih relevan untuk dipakai menerangkan soal *splitsing* dan penggabungan ini.

Tentang *splitsing* Wirjono Prodjodikoro berpendapat :¹

Ayat 16 dari Pasal 250 HIR menentukan, bahwa apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai pelbagai perbuatan pelanggaran Hukum Pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang, dan yang tidak memenuhi

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumbang Bandung, 1985), Cet.

syarat-syarat tersebut mengenai keharusan mengumpulkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka Hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*splitsing*).

Sedangkan pendapat Tresna adalah :²

Ayat 15 : Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud dalam No. 1, 2, 3, itu, untuk dapat dianggap bersangkut-paut harus merupakan beberapa perbuatan terlarang; suatu perbuatan terlarang saja, meskipun dilakukan oleh beberapa orang, selalu harus dipandang merupakan satu perkara saja, yang tidak dapat dipecah-pecah, misalnya perkara pencurian dan penadahan barang curian itu harus dianggap suatu perbuatan terlarang dan oleh karenanya harus dimuat di dalam satu *verwijzing* saja.

Sebenarnya dalam Pasal 142 KUHAP terdapat dua hal penting yang tampaknya tidak dibaca dan diperhatikan oleh Musyawarah MAKEHJAPOL tadi, yaitu adanya kata-kata :

1. beberapa tindak pidana.
2. yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141.

Jika kedua hal di atas ini dipegang teguh, maka KUHAP tetap mendahulukan penggabungan agar peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, sedangkan *splitsing* hanya dapat dilakukan pada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan bukannya pada satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka.

Secara yuridis teknis *splitsing* ini juga tidak dimungkinkan bilamana dalam perkara tindak pidana itu terdapat korban manusia. Soesilo menulis tentang berkas perkara (yang disebutnya *bendel*) sebagai berikut :

Surat-surat pemeriksaan perkara itu yang biasanya terdiri dari berbagai berita acara (berita acara pengaduan/pemberitahuan, pemeriksaan setempat, penggeledahan, pembeslahan, penyegelan, mendengar keterangan tersangka dan saksi-saksi, peradumukaan, rekonstruksi, semuanya itu kadang-kadang dilampiri dengan Visum et Repertum dari dokter, foto-foto, gambar peta tempat kejadian perkara, daftar saksi, daftar bukti dan lain-lain lagi) harus disusun rapih seberapa boleh berturut-turut menurut waktu, diberi sampul dan dijahit kuat-kuat menjadi suatu bundel (buku). Bundel ini biasanya disebut berkas pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan pendahulu-

²Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Jaksa Pembantu)*. Bogor : Politeia, 1971), hal. 109.

an, dahulu dalam bahasa asing dinamakan *proces-verbaal van Voorloopig Onderzoek* atau disingkat menjadi *V.O.*

Jadi tidaklah mungkin salah satu bagian dari berkas perkara itu dilepas atau dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada berkas perkara lain.

Sebagai contoh kita dapat memakai kasus Marsinah yang menghebohkan itu. Tuduhan primer terhadap Ny. M., SH adalah Pasal 340 KUHP, sehingga dalam berkas perkaranya harus dimasukkan Keterangan Ahli (*Visum et Repertum*) dokter, karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP maka pertama-tama harus dibuktikan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan dalam pembunuhan hal ini harus dibuktikan dengan Keterangan Ahli dokter.

Mengapa perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo bagi saya juga kurang jelas, karena pembunuhan yang dituduhkan, dikatakan terjadi di Surabaya. Sekarang perkaranya sudah sampai di tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

Maka patut dipertanyakan bagaimana terdakwa-terdakwa lainnya yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dapat dituduh melakukan pembunuhan tanpa adanya Keterangan Ahli dokter dalam berkas perkara masing-masing. Perlu diketahui bahwa Keterangan Ahli hanya ada satu saja dan dokter tidak membuat duplikat atau foto copy mengingat kaitannya dengan rahasia pekerjaan bagi dokter.

Kesimpulan

1. Pasal 142 dikaitkan dengan Pasal 141 KUHAP jelas-jelas tidak membenarkan dilakukannya *splitsing* pada satu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, karena bertentangan dengan asas "sederhana, cepat dan biaya ringan".
2. Melakukan *splitsing* pada satu perkara pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para tersangka, yaitu para tersangka menjadi *compelled to testify against himself* yang terdapat dalam Article 14 paragraph 3 (g) dari *The International Covenant on Civil and Political Rights* yang juga kita patuhi.
3. Dalam hal adanya korban manusia, maka *splitsing* pada satu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka tidak mungkin oleh karena hanya terdapat satu Keterangan Ahli dokter, sedangkan tian berkas perkara membutuhkan Keterangan Ahli dokter

ini.

Daftar Pustaka

Keputusan Menteri Kehakiman Nomer : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

----- Het Herziene Inlandsch Reglement

----- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Jaksa Pembantu)*, Bogor : Politeia, 1971.

Tresna. *Komentaar Atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan negeri atau HIR.*

Wirjono Projodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1985.

**Bumi Indonesia bukan tempat sampah dunia
Tapi tanggung jawab yang harus kita pikul
Tempat hidup yang harus kita jaga
Warisan luhur untuk keturunan kita**

**Pelihara dan lestarikan Bumi Indonesia
Demi anak cucu kita...**

Mari...

Kita mulai dari lingkungan sekitar kita!

*Pesan ini disampaikan oleh
Majalah Hukum dan Pembangunan.*